



**PUTUSAN**

**NOMOR 892/PID/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivan Effendi Alias Rivan Bin Sugiman
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/19 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Klengkeng Rt.002 Rw.003 Kelurahan Wonoasih  
Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Rivan Effendi Alias Rivan Bin Sugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa Rivan Effendi Alias Rivan Bin Sugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa Rivan Effendi Alias Rivan Bin Sugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa Rivan Effendi Alias Rivan Bin Sugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa Rivan Effendi Alias Rivan Bin Sugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Rivan Effendi Alias Rivan Bin Sugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa Rivan Effendi Alias Rivan Bin Sugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Mei 2020

sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama FANDY AHMAD, SH, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 82 Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 2020 NOMOR 892/PID/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 Mei 2020 Nomor 15/Pid/2020/PN Pbl dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo nomor Reg.PERKARA: PDM- 02/PROBO/02/2020, tanggal 20 Februari 2020 sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu di bulan Oktober 2019, bertempat di Pemandian Sumber Ardi, Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa MUHAMMAD DANI**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 12.15 Wib, Korban Muhamad Dani datang ke rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, Korban menyuruh Terdakwa untuk menelpon Salim (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa memberitahu kepada Korban bahwa Salim sementara bersama-sama dengan beberapa temannya minum minuman keras di Sumber Air di daerah Kelurahan Wetan, Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo, sehingga Terdakwa bersama Korban menggunakan sepeda motor Vixion milik Korban menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut teman-teman terdakwa antara lain Salim, saksi Dian Sugianto, Roni (besar), Roni (Kecil), Troli, Dayat dan seorang perempuan yang adalah pacar dari Salim, melihat Salim dan teman-temannya lagi minum minuman keras berjenis arak sebanyak 3 (tiga) botol Terdakwa dan Korban ikut bergabung untuk minum.
- Sekitar jam 15.00 Wib selesai minum Terdakwa, Korban, Roni (besar) memutuskan untuk melanjutkan acara minum minuman keras di Pemandian Sumber Ardi atau Sumber Kotak di Jalan Prof. Dr Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota probolinggo, namun sebelum sampai

Halaman 3 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat yang dituju Terdakwa, Korban dan teman-temannya terlebih dahulu membeli 2 (dua) botol arak (satu botol berisi setengah) dan 3 (tiga) botol minuman energi M-150 yang dijadikan campuran dengan minuman arak

- Setelah sampai di Pemandian Sumber Ardi atau Sumber Kotak di Jalan Prof. Dr Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo Terdakwa, Korban Mohammad Dani, saksi Dian dan Roni langsung minum minuman keras yang telah dicampur, tidak lama kemudian datang Salim dan teman perempuan Salim, lalu setengah jam sebelum minuman keras habis Roni (besar) pamit pulang terlebih dahulu.

- Sekitar jam 16.30 Wib minuman keras tersebut habis diminum, kemudian Terdakwa, Salim dan saksi Dian Sugianto memutuskan untuk pulang namun Korban memaksakan untuk tetap melanjutkan acara minum dan berkeinginan untuk kembali membeli minuman keras dan Salim menolak sehingga terjadi perkecokan antara Salim dan Korban yang mana saat perkecokan itu terjadi dimulai ketika berjalan menaiki tangga Pemandian Sumber Ardi sampai ke dekat tempat parkir sepeda motor korban dan korban terus memaksa Salim untuk membeli minuman keras yang mana saat berjalan tangan kiri korban merangkul leher Salim.

- Bahwa ketika melihat perkecokan antara Salim dan Korban, Terdakwa langsung menghampiri Korban dan Salim sambil mengatakan dalam bahasa Madura "la..la.. tak osah tokar" (sudah..sudah..jangan bertengkar), lalu Salim berkata "dinalah torot.. apah can Dani lah.." ( biar sudah..apa maunya Dani sudah..) sehingga Terdakwa mundur dan duduk disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban mengajak Salim berjalan turun ke bawah melewati anak tangga sambil tangan Korban masih merangkul leher Salim, ketika Korban dan Salim sampai bawah di tempat pemandian Terdakwa melihat masih terjadi pertengkaran dan saling dorong mendorong antara Salim dan Korban dengan cara masing-masing memegang bahu, sehingga Terdakwa bersama Saksi Dian Sugianto segera turun untuk memisahkan

Halaman 4 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendorong tubuh dari Salim dan Korban, Terdakwa yang semula telah melihat di pinggang Salim terdapat Celurit langsung mengambil celurit tersebut, namun tiba-tiba Korban Muhammad Dani menghampiri Terdakwa dan langsung mencekik leher dan memukul Terdakwa sebanyak satu kali, karena emosi Terdakwa mengacungkan celurit tersebut ke arah korban, saksi Dian Sugianto yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk Terdakwa dan mendorong terdakwa untuk menjauh, akan tetapi Terdakwa yang sedang memegang celurit berontak untuk melepaskan diri dari pelukan saksi Dian Sugianto sambil mengayunkan celurit ke tubuh Korban dan tepat mengenai pinggang sebelah kiri korban sehingga korban langsung terjatuh sambil terguling-guling dan tubuhnya mengeluarkan darah.

- Bahwa melihat kondisi korban tersebut Terdakwa, Saksi Dian Sugianto dan Salim langsung meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Dian Sugianto dan Salim untuk mengantar Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa di Kecamatan Pilang Kota Probolinggo

- Bahwa kejadian yang dialami Korban MOHAMMAD DANI bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : MLS/SK II/19.10.06 tanggal 17 Oktober 2019 yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 jam 02.47 Wib bertempat di Insatalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabhara Sektor Porong yang dilanjutkan pemeriksaan dalam (otopsi) dengan hasil, Kesimpulan :

- 1) Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ras mongoloid, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, berat badan enam puluh kilogram, kulit sawo matang gizi cukup baik
- 2) Pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Selaput lendir mata (conjungtiva) kanan-kiri pucat
  - b. Kuku jari tangan kanan-kiri pucat
  - c. Luka tusuk pada pinggang kiri
  - d. Luka bacok pada paha kanan

Halaman 5 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin a dan b merupakan tanda-tanda pendarahan, sedangkan poin c dan d akibat kekerasan benda tajam

3) Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Pendarahan pada rongga perut
- b. Luka tembus pada ginjal kiri
- c. Selaput pembungkus limpa mengkeriput (wringcle capsule)
- d. Organ-organ dalam mengalami warna pucat
- e. Terpotong pembuluh darah paha kanan (arteri femoralis) dan pembuluh darah balik paha kanan (vena femoralis)

Poin c dan d merupakan akibat pendarahan, sedangkan poin a, b dan e akibat kekerasan tajam

4) Sebab pasti kematian orang ini karena luka tusuk pada pinggang kiri yang mengakibatkan kerusakan organ ginjal dan pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2019, bertempat di Pemandian Sumber Ardi, Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja merampas nyawa MUHAMMAD DANI**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 12.15 Wib, Korban Muhamad Dani datang ke rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, Korban menyuruh Terdakwa untuk menelpon Salim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa memberitahu kepada korban bahwa Salim sementara bersama-sama dengan beberapa temannya minum minuman keras di Sumber Air di daerah Kelurahan Wetan, Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo, sehingga Terdakwa bersama Korban menggunakan sepeda motor Vixion milik Korban menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut teman-teman terdakwa antara lain Salim, saksi Dian Sugianto, Roni (besar), Roni (Kecil), Troli, Dayat dan seorang perempuan yang adalah pacar dari Salim, melihat Salim dan teman-temannya lagi minum minuman keras berjenis arak sebanyak 3 (tiga) botol Terdakwa dan Korban ikut bergabung untuk minum.

- Sekitar jam 15.00 Wib selesai minum Terdakwa, Korban, Roni (besar) memutuskan untuk melanjutkan acara minum minuman keras di Pemandian Sumber Ardi atau Sumber Kotak di Jalan Prof. Dr Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota probolinggo, namun sebelum sampai ke tempat yang dituju Terdakwa, Korban dan teman-temannya terlebih dahulu membeli 2 (dua) botol arak (satu botol berisi setengah) dan 3 (tiga) botol minuman energi M-150 yang dijadikan campuran dengan minuman arak

- Setelah sampai di Pemandian Sumber Ardi atau Sumber Kotak di Jalan Prof. Dr Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota probolinggo Terdakwa, Korban Mohammad Dani, saksi Dian dan Roni langsung minum minuman keras yang telah dicampur, tidak lama kemudian datang Salim dan teman perempuan Salim, lalu setengah jam sebelum minuman keras habis Roni (besar) pamit pulang terlebih dahulu.

- Sekitar jam 16.30 Wib minuman keras tersebut habis diminum, kemudian Terdakwa, Salim dan saksi Dian Sugianto memutuskan untuk pulang namun Korban memaksakan untuk tetap melanjutkan acara minum dan berkeinginan untuk kembali membeli minuman keras dan Salim menolak sehingga terjadi percekocokan antara Salim dan Korban yang mana saat percekocokan itu terjadi dimulai ketika berjalan menaiki tangga Pemandian

Halaman 7 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Ardi sampai ke dekat tempat parkir sepeda motor korban dan korban terus memaksa Salim untuk membeli minuman keras yang mana saat berjalan tangan kiri korban merangkul leher Salim.

- Bahwa ketika melihat percekcoakan antara Salim dan Korban, Terdakwa langsung menghampiri Korban dan Salim sambil mengatakan dalam bahasa Madura "la..la.. tak osah tokar" (sudah..sudah..jangan bertengkar), lalu Salim berkata "dinalah torot.. apah can Dani lah.." ( biar sudah..apa maunya Dani sudah..) sehingga Terdakwa mundur dan duduk disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban mengajak Salim berjalan turun ke bawah melewati anak tangga sambil tangan Korban masih merangkul leher Salim, ketika Korban dan Salim sampai bawah tempat permandian Terdakwa melihat masih terjadi pertengkaran dan saling dorong mendorong antara Salim dan Korban dengan cara masing-masing memegang bahu, sehingga Terdakwa bersama Saksi Dian Sugianto segera turun untuk memisahkan dengan mendorong tubuh dari Salim dan Korban, Terdakwa yang semula telah melihat di pinggang Salim terdapat Celurit langsung mengambil celurit tersebut, namun tiba-tiba Korban Muhammad Dani menghampiri Terdakwa dan langsung mencekik leher dan memukul Terdakwa sebanyak satu kali, karena emosi Terdakwa mengacungkan celurit tersebut ke arah korban, saksi Dian Sugianto yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk Terdakwa dan mendorong terdakwa untuk menjauh, akan tetapi Terdakwa yang sedang memegang celurit berontak untuk melepaskan diri dari pelukan saksi Dian Sugianto sambil mengayunkan celurit ke tubuh Korban dan tepat mengenai pinggang sebelah kiri Korban sehingga korban langsung terjatuh sambil terguling-guling dan tubuhnya mengeluarkan darah.

- Bahwa melihat kondisi korban tersebut Terdakwa, Saksi Dian Sugianto dan Salim langsung meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Dian Sugianto dan Salim untuk mengantar Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa di Kecamatan Pilang Kota Probolinggo.

Halaman 8 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang dialami Korban MUHAMMAD DANI bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : MLS/SK II/19.10.06 tanggal 17 Oktober 2019 yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 jam 02.47 Wib bertempat di Insatalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabhara Sektor porong yang dilanjutkan pemeriksaan dalam (otopsi) dengan hasil, Kesimpulan :

- 1) Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ras mongoloid, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, berat badan enam puluh kilogram, kulit sawo matang gizi cukup baik
- 2) Pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Selaput lendir mata (conjungtiva) kanan-kiri pucat
  - b. Kuku jari tangan kanan-kiri pucat
  - c. Luka tusuk pada pinggang kiri
  - d. Luka bacok pada paha kanan

Poin a dan b merupakan tanda-tanda pendarahan, sedangkan poin c dan d akibat kekerasan benda tajam

- 3) Pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Pendarahan pada rongga perut
  - b. Luka tembus pada ginjal kiri
  - c. Selaput pembungkus limpa mengkeriput (wringcle capsule)
  - d. Organ-organ dalam mengalami warna pucat
  - e. Terpotong pembuluh darah paha kanan (arteri femoralis) dan pembuluh darah balik paha kanan (vena femoralis)

Poin c dan d merupakan akibat pendarahan, sedangkan poin a, b dan e akibat kekerasan tajam

- 4) Sebab pasti kematian orang ini karena luka tusuk pada pinggang kiri yang mengakibatkan kerusakan organ ginjal dan pendarahan hebat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2019, bertempat di Pemandian Sumber Ardi, Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan **sengaja melukai berat korban MUHAMMAD DANI menyebabkan korban meninggal dunia**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 12.15 Wib, Korban Muhamad Dani datang ke rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, Korban menyuruh Terdakwa untuk menelpon Salim (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), lalu Terdakwa memberitahu kepada Korban bahwa Salim sementara bersama-sama dengan beberapa temannya minum minuman keras di Sumber Air di daerah Kelurahan Wetan, Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo, sehingga Terdakwa bersama Korban menggunakan sepeda motor Vixion milik Korban menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut teman-teman terdakwa antara lain Salim, saksi Dian Sugianto, Roni (besar), Roni (Kecil), Troli, Dayat dan seorang perempuan yang adalah pacar dari Salim, melihat Salim dan teman-temannya lagi minum minuman keras berjenis arak sebanyak 3 (tiga) botol Terdakwa dan Korban ikut bergabung untuk minum.
- Sekitar jam 15.00 Wib selesai minum Terdakwa, Korban, Roni (besar) memutuskan untuk melanjutkan acara minum minuman keras di Pemandian Sumber Ardi atau Sumber Kotak di Jalan Prof. Dr Hamka, Kelurahan



Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota probolinggo, namun sebelum sampai ke tempat yang dituju Terdakwa, Korban dan teman-temannya terlebih dahulu membeli 2 (dua) botol arak (satu botol berisi setengah) dan 3 (tiga) botol minuman energi M-150 yang dijadikan campuran dengan minuman arak

- Setelah sampai di Pemandian Sumber Ardi atau Sumber Kotak di Jalan Prof. Dr Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota probolinggo Terdakwa, Korban Mohammad Dani, saksi Dian dan Roni langsung minum minuman keras yang telah dicampur, tidak lama kemudian datang Salim dan teman perempuan Salim, lalu setengah jam sebelum minuman keras habis Roni (besar) pamit pulang terlebih dahulu.

- Sekitar jam 16.30 Wib minuman keras tersebut habis diminum, kemudian Terdakwa, Salim dan saksi Dian Sugianto memutuskan untuk pulang namun Korban memaksakan untuk tetap melanjutkan acara minum dan berkeinginan untuk kembali membeli minuman keras dan Salim menolak sehingga terjadi percekocokan antara Salim dan Korban yang mana saat percekocokan itu terjadi dimulai ketika berjalan menaiki tangga Pemandian Sumber Ardi sampai ke dekat tempat parkir sepeda motor korban dan korban terus memaksa Salim untuk membeli minuman keras yang mana saat berjalan tangan kiri korban merangkul leher Salim.

- Bahwa ketika melihat percekocokan antara Salim dan Korban, Terdakwa langsung menghampiri Korban dan Salim sambil mengatakan dalam bahasa Madura "la..la.. tak osah tokar" (sudah..sudah..jangan bertengkar), lalu Salim berkata "dinalah torot.. apah can Dani lah.." ( biar sudah..apa maunya Dani sudah..) sehingga Terdakwa mundur dan duduk disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban mengajak Salim berjalan turun ke bawah melewati anak tangga sambil tangan Korban masih merangkul leher Salim, ketika Korban dan Salim sampai bawah tempat pemandian Terdakwa melihat masih terjadi pertengkaran dan saling dorong mendorong antara Salim dan Korban dengan cara masing-masing memegang bahu, sehingga Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Dian Sugianto segera turun untuk memisahkan dengan mendorong tubuh dari Salim dan Korban, Terdakwa yang semula telah melihat di pinggang Salim terdapat Celurit langsung mengambil celurit tersebut, namun tiba-tiba Korban Muhammad Dani menghampiri Terdakwa dan langsung mencekik leher dan memukul Terdakwa sebanyak satu kali, karena emosi Terdakwa mengacungkan celurit tersebut ke arah Korban, saksi Dian Sugianto yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk Terdakwa dan mendorong terdakwa untuk menjauh, akan tetapi Terdakwa yang sedang memegang celurit berontak untuk melepaskan diri dari pelukan saksi Dian Sugianto sambil mengayunkan celurit ke tubuh Korban dan tepat mengenai pinggang sebelah kiri Korban sehingga korban langsung terjatuh sambil terguling-guling dan tubuhnya mengeluarkan darah.

- Bahwa melihat kondisi korban tersebut Terdakwa, Saksi Dian Sugianto dan Salim langsung meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Dian Sugianto dan Salim untuk mengantar Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa di Kecamatan Pilang Kota Probolinggo.

- Bahwa kejadian yang dialami Korban MUHAMMAD DANI bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : MLS/SK II/19.10.06 tanggal 17 Oktober 2019 yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 jam 02.47 Wib bertempat di Insatalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabhara Sektor porong yang dilanjutkan pemeriksaan dalam (otopsi) dengan hasil, Kesimpulan :

- 1) Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ras mongoloid, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, berat badan enam puluh kilogram, kulit sawo matang gizi cukup baik
- 2) Pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Selaput lendir mata (conjungtiva) kanan-kiri pucat
  - b. Kuku jari tangan kanan-kiri pucat
  - c. Luka tusuk pada pinggang kiri

Halaman 12 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Luka bacok pada paha kanan

Poin a dan b merupakan tanda-tanda pendarahan, sedangkan poin c dan d akibat kekerasan benda tajam

3) Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Pendarahan pada rongga perut
- b. Luka tembus pada ginjal kiri
- c. Selaput pembungkus limpa mengkeriput (wringcle capsule)
- d. Organ-organ dalam mengalami warna pucat
- e. Terpotong pembuluh darah paha kanan (arteri femoralis) dan pembuluh darah balik paha kanan (vena femoralis)

Poin c dan d merupakan akibat pendarahan, sedangkan poin a, b dan e akibat kekerasan tajam

4) Sebab pasti kematian orang ini karena luka tusuk pada pinggang kiri yang mengakibatkan kerusakan organ ginjal dan pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 ayat (2) KUHP.

#### LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu di bulan Oktober 2019, bertempat di Pemandian Sumber Ardi, Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD DANI menyebabkan korban meninggal dunia**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 12.15 Wib, Korban Muhamad Dani datang ke rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Korban menyuruh Terdakwa untuk menelpon Salim (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), lalu Terdakwa memberitahu kepada Korban bahwa Salim sementara bersama-sama dengan beberapa temannya minum minuman keras di Sumber Air di daerah Kelurahan Wetan, Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo, sehingga Terdakwa bersama Korban menggunakan sepeda motor Vixion milik Korban menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut teman-teman terdakwa antara lain Salim, saksi Dian Sugianto, Roni (besar), Roni (Kecil), Troli, Dayat dan seorang perempuan yang adalah pacar dari Salim, melihat Salim dan teman-temannya lagi minum minuman keras berjenis arak sebanyak 3 (tiga) botol Terdakwa dan Korban ikut bergabung untuk minum.
- Sekitar jam 15.00 Wib selesai minum Terdakwa, Korban, Roni (besar) memutuskan untuk melanjutkan acara minum minuman keras di Pemandian Sumber Ardi atau Sumber Kotak di Jalan Prof. Dr Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota probolinggo, namun sebelum sampai ke tempat yang dituju Terdakwa, Korban dan teman-temannya terlebih dahulu membeli 2 (dua) botol arak (satu botol berisi setengah) dan 3 (tiga) botol minuman energi M-150 yang dijadikan campuran dengan minuman arak
- Setelah sampai di Pemandian Sumber Ardi atau Sumber Kotak di Jalan Prof. Dr Hamka, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota probolinggo Terdakwa, Korban Mohammad Dani, saksi Dian dan Roni langsung minum minuman keras yang telah dicampur, tidak lama kemudian datang Salim dan teman perempuan Salim, lalu setengah jam sebelum minuman keras habis Roni (besar) pamit pulang terlebih dahulu.
- Sekitar jam 16.30 Wib minuman keras tersebut habis diminum, kemudian Terdakwa, Salim dan saksi Dian Sugianto memutuskan untuk pulang namun Korban memaksakan untuk tetap melanjutkan acara minum dan

Halaman 14 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkeinginan untuk kembali membeli minuman keras dan Salim menolak sehingga terjadi percekocokan antara Salim dan Korban yang mana saat percekocokan itu terjadi dimulai ketika berjalan menaiki tangga Permandian Sumber Ardi sampai ke dekat tempat parkir sepeda motor korban dan korban terus memaksa Salim untuk membeli minuman keras yang mana saat berjalan tangan kiri korban merangkul leher Salim.

- Bahwa ketika melihat percekocokan antara Salim dan Korban, Terdakwa langsung menghampiri Korban dan Salim sambil mengatakan dalam bahasa Madura "la..la.. tak osah tokar" (sudah..sudah..jangan bertengkar), lalu Salim berkata "dinalah torot.. apah can Dani lah.." ( biar sudah..apa maunya Dani sudah..) sehingga Terdakwa mundur dan duduk disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban mengajak Salim berjalan turun ke bawah melewati anak tangga sambil tangan Korban masih merangkul leher Salim, ketika Korban dan Salim sampai bawah tempat permandian Terdakwa melihat masih terjadi pertengkaran dan saling dorong mendorong antara Salim dan Korban dengan cara masing-masing memegang bahu, sehingga Terdakwa bersama Saksi Dian Sugianto segera turun untuk memisahkan dengan mendorong tubuh dari Salim dan Korban, Terdakwa yang semula telah melihat di pinggang Salim terdapat Celurit langsung mengambil celurit tersebut, namun tiba-tiba Korban Muhammad Dani menghampiri Terdakwa dan langsung mencekik leher dan memukul Terdakwa sebanyak satu kali, karena emosi Terdakwa mengacungkan celurit tersebut ke arah korban, saksi Dian Sugianto yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk Terdakwa dan mendorong terdakwa untuk menjauh, akan tetapi Terdakwa yang sedang memegang celurit berontak untuk melepaskan diri dari pelukan saksi Dian Sugianto sambil mengayunkan celurit ke tubuh Korban dan tepat mengenai pinggang sebelah kiri Korban sehingga korban langsung terjatuh sambil terguling-guling dan tubuhnya mengeluarkan darah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kondisi korban tersebut Terdakwa, Saksi Dian Sugianto dan Salim langsung meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Dian Sugianto dan Salim untuk mengantar Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa di Kecamatan Pilang Kota Probolinggo.

- Bahwa kejadian yang dialami Korban MUHAMMAD DANI bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : MLS/SK II/19.10.06 tanggal 17 Oktober 2019 yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 jam 02.47 Wib bertempat di Insatalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabhara Sektor porong yang dilanjutkan pemeriksaan dalam (otopsi) dengan hasil, Kesimpulan :

1) Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ras mongoloid, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, berat badan enam puluh kilogram, kulit sawo matang gizi cukup baik

2) Pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Selaput lendir mata (conjungtiva) kanan-kiri pucat
- b. Kuku jari tangan kanan-kiri pucat
- c. Luka tusuk pada pinggang kiri
- d. Luka bacok pada paha kanan

Poin a dan b merupakan tanda-tanda pendarahan, sedangkan poin c dan d akibat kekerasan benda tajam

3) Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Pendarahan pada rongga perut
- b. Luka tembus pada ginjal kiri
- c. Selaput pembungkus limpa mengkeriput (wringcle capsule)
- d. Organ-organ dalam mengalami warna pucat
- e. Terpotong pembuluh darah paha kanan (arteri femoralis) dan pembuluh darah balik paha kanan (vena femoralis)

Poin c dan d merupakan akibat pendarahan, sedangkan poin a, b dan e akibat kekerasan tajam

Halaman 16 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sebab pasti kematian orang ini karena luka tusuk pada pinggang kiri yang mengakibatkan kerusakan organ ginjal dan pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo nomor Reg.Perkara: PDM-02/PROBO/02/2020, tertanggal 14 April 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIVAN EFFENDI Alias RIVAN Bin SUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** dalam **Dakwaan Subsidiar**;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa RIVAN EFFENDI Alias RIVAN Bin SUGIMAN** selama 12 (duabelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 buah HP. Merk Realme warna biru tua ;
2. 1 buah celurit tanpa gagang ;
3. 1 buah sarung celurit yang terbuat dari kulit warna coklat ;
4. 1 sampel darah disekitar korban ;
5. 2 sampel darah disekitar TKP ;
6. 1 pasang sandal jepit disekitar korban ;
7. 2 pasang sandal disekitar tempat korban dkk minum-minum ;
8. 2 buah botol plastik bekas minuman keras ;
9. 3 buah botol kosong minuman energy M150 ;
10. 1 buah jaket warna putih yang digunakan tersangka ;
11. 1 buah celana jeans panjang warna biru yang digunakan Terdakwa ;
12. 1 (satu) helai kaos warna hitam yang terdapat robekan pada pinggang sebelah kiri dan terdapat bercak darah
13. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat terang yang terdapat bercak darah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah Nopol N 3914 R
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak

**Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yaitu saksi**

**SUET**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih tanpa plat nomor, No.Ka. MH33C1205CK025022
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak

**Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yaitu**

**TROLI Bin KUSNADI.**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan tanggal 12 Mei 2020, Nomor 15/Pid.B/2020/PN. Pbl, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIVAN EFFENDI Alias RIVAN Bin SUGIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia**”, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIVAN EFFENDI Alias RIVAN Bin SUGIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP. Merk Realme warna biru tua ;
- 1 (satu) buah celurit tanpa gagang ;
- 1 (satu) buah sarung celurit yang terbuat dari kulit warna cokelat ;
- 1 (satu) sampel darah disekitar korban ;
- 2 (dua) sampel darah disekitar TKP ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit disekitar korban ;
- 2 (dua) pasang sandal disekitar tempat korban dkk minum-minum ;
- 2 (dua) buah botol palstik bekas minuman keras ;
- 3 (tiga) buah botol kosong minuman energy M150 ;
- 1 (satu) buah jaket warna putih ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;

Halaman 18 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos warna hitam yang terdapat robekan pada pinggang sebelah kiri dan terdapat bercak darah

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat terang yang terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah Nopol N 3914 R
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yaitu saksi SUET;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih tanpa plat nomor, No.Ka. MH33C1205CK025022
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yaitu TROLI Bin KUSNADI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 Mei 2020 Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pbl ;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;

3. Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 19 Mei 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita

Halaman 19 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 ;

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2020 ;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo, pada tanggal 20 Mei 2020 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pbl di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 Mei 2020, Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pbl diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2020, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Mei 2020, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa, niat untuk melakukan pembunuhan dari awal tidak ada pada terdakwa, hal ini dapat diperhatikan dari kejadian dalam peristiwa yang terjadi ;

Menimbang bahwa, setelah kesemuanya selesai minum minum terjadi percekocokan antara korban dan salim ;

Menimbang bahwa, terdakwa telah berusaha untuk meleraikan tetapi terdakwa justru dicekik dan dipukul oleh korban;

Menimbang bahwa, terdakwa sebelum dicekik korban telah berusaha untuk mengambil clurit dan mengamankan clurit yang ada dipinggang salim ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena dorongan emosi terdakwa megayunkan clurit dan telah mengenai bagian pinggang korban ;

Menimbang bahwa, meninggalnya korban disebabkan karena setelah terkena clurit langsung jatuh terjatuh dengan luka dipinggang tanpa ada yang menolong dan ditinggal pergi oleh terdakwa dan teman lainnya ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding sependapat dan menerima pilihan hukum dalam kasus terdakwa yang menerapkan ketentuan pasal 354 ayat (2) KUH Pidana ;

Menimbang bahwa, , Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada intinya tidak ada hal hal yang baru hanya pengulangan saja maka untuk itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 Mei 2020 Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pbl, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 Mei 2020 Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pbl maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 21 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan , maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Probolinggo tanggal 12 Mei 2020 Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan ditingkat Banding sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **24 Juli 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan **SUTRIADI YAHYA,SH MH** sebagai Hakim Ketua, **H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H,** dan **H. AGUS SUTARNO,SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **DEWI FATONAH S.H,** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Halaman 22 Putusan Nomor 892/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H,**

**SUTRIADI YAHYA, SH,MH**

**AGUS SUTARNO, SH MH**

Panitera Pengganti,

**DEWI FATONAH, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)